



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 107/ Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tgl. lahir : 30 tahun / 01 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bukit Tinggi Rt. 01 Rw. 02 Kel. Majasari Bakaran
Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Prop.
Sumsel
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanannya sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 Juli 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 107/ Pid.Sus/2013/ PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor.107/ Pid.Sus/2013/ PN-Pbm., tertanggal 16 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor.107/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 16 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana “ **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ *sebagaimana dalam* melanggar Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** berupa **pidana penjara selama 5(Lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna
 - 1 (satu) helai rompi ojek warna oranyeKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna Kuning tanpa Plat motor.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** bersama dengan saksi **AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI** (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi menemui saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi (diajukan dalam penuntutan terpisah) di rumah saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai plat, dengan maksud mengajak saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat terdakwa bertemu dengan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi, selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menyetujuinya, dan bersepakat untuk membeli shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan terdakwa turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkotika berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa yang terdakwa terima dan terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi kembali, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdakwa simpan dalam saku rompi ojek, dan karena terdakwa hendak mengantar penumpang langganan, maka terdakwa menyuruh saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk menunggu. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena saksi Agus Hidayat Bin Hanafi lama menunggu, akhirnya saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi pulang kerumahnya. Saat terdakwa kembali ke Indomaret tempat saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu, ternyata saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak ada ditempat itu lagi, dan terdakwa masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa, dan saat itu terdakwa di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek terdakwa, dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara patungan dengan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak memiliki ijin dalam membeli dan menerima narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 648/NNF/2013 Tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang AKBP Pol. Drs. Bambang Priyo Wardhono, sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** bersama dengan saksi **AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI** (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi menemui saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum mempunyai plat, dengan maksud mengajak saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat terdakwa bertemu dengan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi, selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menyetujuinya, dan bersepakat untuk memiliki shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan terdakwa turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkotika berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi kembali, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdakwa simpan dalam saku rompi ojek, dan karena terdakwa hendak mengantar penumpang langganan, maka terdakwa menyuruh saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk menunggu. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi lama menunggu, akhirnya saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi pulang kerumahnya. Saat terdakwa kembali ke Indomaret tempat saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu, ternyata saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak ada ditempat itu lagi, dan terdakwa masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak terdakwa, dan saat itu terdakwa di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek terdakwa, dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara patungan dengan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 648/NNF/2013 Tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang AKBP Pol. Drs. Bambang Priyo Wardhono, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. 1. Saksi **BOBBY CHANDRA BIN DASWIR PASARIBU**

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Prabumulih.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena kedapatan tangan memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika tersebut yaitu memakai rompi ojek, dan dari informasi tersebut saksi bersama saksi Denny novenesa melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah saksi tiba di tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi melihat orang yang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan masyarakat sebelumnya baru saja datang ke toko indomart dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning tanpa Plat motor, kemudian saksi bersama saksi Denny novenesa langsung mendekati orang tersebut yang kemudian saksi ketahui yaitu terdakwa Fatwa Rika Sentosa Bin Bakri dan langsung melakukan



penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih yang berada dalam saku rompe ojek milik terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Agus Hidayat Bin Hanafi di daerah bakaran, dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Budi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa patungan dengan saksi Agus Hidayat Bin Hanafi, dimana terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Agus Hidayat Bin Hanafi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi Denny novenesa juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus hidayat bin Hanafi di rumah saksi Agus Hidayat di Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dan saksi Agus Hidayat mengakui bahwa saksi Agus Hidayat sebelumnya telah bermufakat dengan terdakwa Fatwa Rika Sentosa untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu yang rencananya akan saksi Agus Hidayat dan terdakwa pergunakan di daerah bakaran.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa Fatwa Rika Rahmat Sentosa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki iin dari pihak yang berwenang untuk menguasai. Memiliki Narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa juga bukan orang yang sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi DENNI NOVENESA Bin ROMDON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Prabumulih.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena kedapatan tangan memiliki narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap



terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di depan depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkoba tersebut yaitu memakai rompi ojek, dan dari informasi tersebut saksi bersama saksi Bobby Chandra melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah saksi tiba di tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi melihat orang yang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan masyarakat sebelumnya baru saja datang ke toko indomart dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning tanpa Plat motor, kemudian saksi bersama saksi Bobby Chandra langsung mendekati orang tersebut yang kemudian saksi ketahui yaitu terdakwa Fatwa Rika Sentosa Bin Bakri dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih yang berada dalam saku rompi ojek milik terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Agus Hidayat Bin Hanafi di daerah bakaran, dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Budi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa patungan dengan saksi Agus Hidayat Bin Hanafi, dimana terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Agus Hidayat Bin Hanafi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi Bobby Chandra juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Hidayat bin Hanafi di rumah saksi Agus Hidayat di Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dan saksi Agus Hidayat mengakui bahwa saksi Agus Hidayat sebelumnya telah bermufakat dengan terdakwa Fatwa Rika Sentosa untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu yang rencananya akan saksi Agus Hidayat dan terdakwa pergunakan di daerah bakaran.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa Fatwa Rika Rahmat Sentosa



pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki iin dari pihak yang berwenang untuk menguasai. Memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa juga bukan orang yang sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3.Saksi AGUS HIDAYAT Bin HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 01 RW 05 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dilingkungan rumah Saksi Slamet Bin Bejo.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Slamet Bin Bejo di tangkap di rumah Saksi di Griya Sejahtera II Blok B No.3 RT.01 RW.05 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih oleh anggota Polri yang bertugas di BNNK Prabumulih pada hari rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wib sehubungan Saksi kedapatan tangan memiliki menguasai narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Slamet Bin Bejo petugas BNNK Prabumulih mendatangi dan memberitahukan kepada Saksi dengan menunjukkan Surat Perintah penggeledahan terhadap rumah Saksi untuk keperluan menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Saksi Slamet Bin Bejo, setelah memperlihatkan Surat Perintah tersebut kemudian Saksi bersama anggota BNNK Prabumulih langsung menuju rumah Saksi untuk melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastic bening, 1 (satu) bal plastic bening didalam kotak rokok Marlboro yang berada di atas lemari Es (kulkas), dan dari penggeledahan badan Saksi ditemukan barang bukti berupa uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah KTP an. Slamet Bin Bejo di dalam dompet warna Htam milik Saksi, dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia beserta Kartu SIM Card, selanjutnya Saksi berikut barang bukti diamankan ke kantor BNNK Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan menurut pengakuan Saksi barang bukti narkotika berupa 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu tersebut didapat



dengan cara membeli dari sdr. Jacki pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. Jacki di Jalan Alipatan RT.28 Rw. 12 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Saksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual kembali kepada para pembeli dan sebagaian akan Saksi pergunakan sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Saksi narkotika jenis shabu-shabu terseut sudah ada yang Saksi jual kepada sdr. Willy DPO sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah). di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada ijin dari instansi terkait atau instansi yang berwenang dalam hal memeli menjual atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu.dan Saksi tidak dalam masa rehabilitasi atau penyembuhan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih pada hari Rabu tanggal Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,sehubungan terdakwa tertangkap tangan menguasai, memiliki narkotika berupa 1 (satu) paket shabu-shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya terdakwa pergi menemui Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi di Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning tanpa plat motor dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa bertemu dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi, selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menyetujuinya, dan bersepakat untuk memiliki shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dengan membonceng Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan terdakwa turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkotika berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa menemui Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi kembali, dan Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdakwa simpan dalam saku rompi ojek, dan karena terdakwa hendak mengantar penumpang langgan, maka terdakwa menyuruh Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk menunggu. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi lama menunggu, akhirnya Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi pulang kerumahnya. Saat terdakwa kembali ke Indomaret tempat Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu, ternyata Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak ada ditempat itu lagi, dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak terdakwa, dan saat itu terdakwa di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya Saksi Bobby Chandra, Saksi Tommy Sudarta, Saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek terdakwa, dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara patungan dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) helai rompi ojek warna oranye, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna Kuning tanpa Plat motor;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih pada hari Rabu tanggal Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,sehubungan terdakwa tertangkap tangan menguasai, memiliki narkoba berupa 1 (satu) paket shabu-shabu.

- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya terdakwa pergi menemui Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi di Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning tanpa plat motor dengan maksud mengajak Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk membeli Narkoba berupa shabu yang akan digunakan bersama.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat terdakwa bertemu dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi, selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk membeli narkoba berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menyetujuinya, dan bersepakat untuk memiliki shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dengan membonceng Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan terdakwa turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkoba berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa menemui Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi kembali, dan Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdakwa simpan dalam saku rompi ojek, dan karena terdakwa hendak mengantar penumpang langgan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa menyuruh Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk menunggu. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi lama menunggu, akhirnya Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi pulang kerumahnya. Saat terdakwa kembali ke Indomaret tempat Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu, ternyata Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak ada ditempat itu lagi, dan terdakwa masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak terdakwa, dan saat itu terdakwa di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya Saksi Bobby Chandra, Saksi Tommy Sudarta, Saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek terdakwa, dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara patungan dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Kedua** melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang menurut Majelis terbukti, dan apabila terbukti tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa selama dipersidangan telah ternyata perbuatan terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa subjek hukum adalah yang mampu dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang diakuinya mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan melalui identitas yang telah ditanyakan Majelis Hakim. Keterangan Saksi – Saksi, petunjuk maupun keterangan Saksi sendiri telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS HIDAYAT Bin HANAFI**, bukan orang lain, sehingga dengan demikian Unsur “ **Setiap Orang** “ , telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2.. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum.*

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak dan melawan hukum berarti Saksi tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama saksi Fatwa Rika sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan suatu surat yang dapat melindungi terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatwa rika dalam memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu, dan menurut pengakuan terdakwa dan saksi Fatwa rika bahwa narkotika yang berada pada penguasaan terdakwa dan saksi Fatwa Rika rencananya akan dipergunakan bersama-sama di daerah Bakaran Prabumulih. Sehingga dengan demikian **Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan hukum “** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa terdakwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri (diajukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah terdakwa Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum mempunyai plat, dengan maksud mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengutarakan maksud saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian terdakwa menyetujuinya, dan bersepakat untuk membeli shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menghentikan sepeda motornya, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri terima dan simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menemui terdakwa kembali, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri simpan dalam saku rompi ojek, dan karena saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri hendak mengantar penumpang langganan, maka saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena terdakwa menunggu, akhirnya terdakwa pulang kerumahnya. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri kembali ke Indomaret tempat terdakwa menunggu, ternyata terdakwa tidak ada ditempat itu lagi, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saat itu saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkoba di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengakui shabu tersebut milik saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang dibeli secara patungan dengan terdakwa untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri tidak memiliki ijin dalam membeli dan menerima narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih. Sehingga dengan demikian "Unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis **berkeyakinan** terdakwa telah terbukti pula melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana minimal yang bisa dijatuhkan 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri tentang berapa lama terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** "
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) helai rompi ojek warna oranye, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna Kuning tanpa Plat motor, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 AGUSTUS 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KUNIA, S.H.M.Kn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **ARIANI AMBARWULAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 SEPTEMBER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **ARIS FITRA WIJAYA, S.H**

ALINE OKTAVIA KUNIA, S.H.M.Kn

Ttd

2. **ARIANI AMBARWULAN, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)